

# TIM ADVOKASI BERIMAN PILKADA BANGKALAN

Alamat Jl. Condet Raya No. 27 Jakarta Timur

---

**ASLI**

Jakarta, 6 Juli 2018

Kepada yang Terhormat :  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Di

Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor:  
815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018  
bertanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi  
Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur  
Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. Imam Buchori, S.H**  
Alamat : Jl Halim Perdana Kusuma RT.01, RW.04,  
Kelurahan Mlajah, kecamatan Bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan  
Tempat/TanggalLahir : Bangkalan, 12 November 1970  
Warganegara : Indonesia  
NIK. : 3526011211700001

Nama : **Mondir A. Rofii, IR**  
Alamat : Jl. Cempaka No. 24  
RT.02, RW.03, Desa Mlajah, Kecamatan  
Bangkalan, Kabupaten Bangkalan  
Tempat/TanggalLahir : Bangkalan, 02 Maret 1962  
Warganegara : Indonesia  
NIK. : 3526010203620002

Selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan  
Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua), berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2018 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

ZAENAL FANDI, S.H., M.H.  
USMAN ASGAR, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada "**Tim Advokasi Beriman**" beralamat kantor di Jalan Condet Raya No. 27 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, Nomor HP. [REDACTED] baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut ----  
-----"**Pemohon**".

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bangkalan Tahun 2018;

Terhadap :

**Komisi Pemilihan Umum Bangkalan** ,berkedudukan di Jln. R.E. Marta Dinata No. 1A Mlajah Bangkalan – Madura – Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai -----"**Termohon**".

Adapun dasar hukum dan alasan kami dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945** dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi

berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal **157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menentukan:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa** dan diadili **oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*

- c. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, Menegaskan Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga **meneliti secara mendalam** adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

*“**Mahkamah Konstitusi** memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.*

Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat

menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

- d. Bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, **Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial**. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa **Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim**.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**, terbukti Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan 2018;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 13 Pebruari 2018 Tentang **Penetapan Nomor Urut** Dan Daftar Nama Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, Pemohon adalah PESERTA pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, dengan **nomor Urut 2 (Dua)**;
3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah penduduk 1.117.803 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan, sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf d UURI No. 10/2016;
4. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan, dengan jumlah penduduk **1.160.165 jiwa**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **0,5 %** sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf d UURI No. 10/2016 ;
5. Bahwa **Total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **544.749** suara;
6. Bahwa perolehan suara sah antara Pemohon dengan Paslon peraih suara Terbanyak sesuai Penetapan Termohon (Versi KPU Kabupaten Bangkalan) :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
2	H. IMAM BUCHORI, SH. Dan Ir. H. MONDIR A ROFII	116.438
3	R. ABDUL LATIF AMIN IMRON Dan Drs. MOHNI, MM	243.877
Selisih Perolehan Suara		127.439

Sehingga sesuai Pasal 158 ayat (2) UU.10/2016 Jo. PMK 5/2017 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak adalah  $0,5 \% \times 544.749$

7. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi dan dalam memeriksa dan mengadili perkara mengacu pada Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". ;*

Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menyatakan :

***"Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"***

8. Maka proses pemilihan umum (Pilkada Kab. Bangkalan) yang sudah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak bebas, sangat menciderai

Rasa Keadilan Masyarakat yang tidak dibenarkan oleh Kontitusi RI, maka sudah cukup beralasan menurut hukum dan konstitusi Pemohon memiliki legal standing dalam perkara perselisihan/sengketa hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2018;

### **III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 10/2016 Jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor : 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 diumumkan dan Pemohon memperoleh salinanya pada **tanggal 4 Juli 2018**, sedangkan PEMOHON telah menyerahkan berkas permohonan penyelesaian sengketa/perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 pada tanggal **6 Juli 2018** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi **masih dalam tenggang waktu** sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Bab I Pasal 1 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang UU Penyelenggara Pemilu). Selanjutnya ditegaskan pula apa yang dimaksud dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Bab I Pasal 1 ayat 4 UU No. 15 Tahun 2011). Dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses/tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan Konstitusi RI, yakni UUD 1945;
2. Bahwa adapun hasil perolehan suara dimana PEMOHON sangat keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor : 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:



Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	DR.H.MOCH.FARID AL FAUZI, ST. Dan DRS.EC.SUDARMAWAN, MM	184.434
2	H. IMAM BUCHORI, SH. Dan Ir. H. MONDIR A. ROFII	116.438
3	R. ABDUL LATIF AMIN IMRON Dan Drs. MOHNI, MM	243.877

3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana terurai diatas adalah hasil dari pelaksanaan Pemilukada kabupaten bangkalan yang dihasilkan dari adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Terstruktur, sistimatis dan massif (menyeluruh) diwilayah kabupaten Bangkalan baik yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang mana sudah **sangat berpengaruh terhadap hasil** perolehan suara yang merugikan PEMOHON dan sebaliknya semata-mata menguntungkan Pasangan calon nomor urut 3 (tiga), yang sangat menceraai rasa Keadilan dan telah melanggar amanat Kontitusi Pasal 22 E UUD 1945;
4. Bahwa telah terjadi jumlah total suara sah melebihi jumlah, DPT, DPT Tambahan, dan melebihi jumlah surat suara cadangan, pada saat hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, ditemukan jumlah kehadiran yang mencapai angka 100 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Tempat Pemungutan Suara tersebut, sebagaimana tercatat dalam Formulir C1 KWK., terjadi di Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis,

Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Modung;

5. Bahwa terjadi penggelembungan suara, intimidasi kepada saksi-saksi Pemohon, **pembagian sembako dan money politik pecahan Rp. 50.000,- dan Rp.100.000,- dalam gambar Paslon Nomor 3 di masa tenang dan H-1 pemungutan suara, serta Termohon beserta jajarannya mengarahkan pemilih ke Paslon tertentu, terjadi secara massif menyeluruh** di wilayah kabupaten Bangkalan;
6. Bahwa disebagian Tempat Pemungutan Suara ditemukan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah, melebihi dari jumlah surat suara yang diterima di Tempat Pemungutan Suara, terjadi di Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Modung;
7. Bahwa tanggal 26 Juni 2018 pukul 20:00 atau H-1 pemungutan suara masih banyak petugas KPPS diseluruh KECAMATAN yang tidak mendistribusikan Formulir C6 KWK. Dan para Pemilih tidak menerima C6 KWK. dan sampai hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 masih banyak Pemilih yang tidak menerima Formulir C6 KWK, sehingga banyak masyarakat terutama di daerah pedesaan dan pelosok hadir ke Tempat Pemungutan Suara untuk menggunakan hak pilihnya tanpa membawa Formulir C6.KWK disuruh oleh petugas KPPS untuk menunggu sampai dengan Pukul 12:00, dan Para Pemilih kembali ke TPS-TPS pukul membawa KTP-E Jam 12:00 ditolak Petugas Termohon (KPPS) karena sudah melewati batas waktu;

8. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi pasangan calon Pemohon, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, petugas KPPS tidak menempelkan salinan DPT di lokasi TPS, tindakan Petugas KPPS (Termohon) tersebut bertentangan dengan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagaimana diwajibkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 27;

Huruf b. yang berbunyi:

*bahwa Ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS memasang salinan DPT di papan pengumuman di TPS tersebut.*

Huruf F ;

*Ketua KPPS memberikan salinan DPT kepada saksi dan PPL atau pengawas TPS;*

9. Bahwa dari tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018 Paslon Nomor Urut 3 membagi-bagi bingkisan sembako didalamnya terdapat gambar Paslon No. 3, terjadi diseluruh kabupaten Bangkalan;
10. Bahwa **saksi-saksi** Paslon No. 2 (Pemohon) pada saat Pemungutan suara **dilarang masuk TPS-TPS**, diancam (diintimidasi) oleh Petugas KPPS, kejadian di Desa Pajung Kec. Tanah Merah ;
11. Bahwa tindakan Termohon dan atau Panwaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana tersebut diatas telah menciderai RASA KEADILAN dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 berserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 ;

12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 telah menegaskan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara;
13. Bahwa temuan adanya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 yang menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan amanat Konstitusi RI, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas pemilu, sebagaimana Pemohon uraikan diatas akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian dengan menghadirkan para saksi-saksi dan bukti-bukti baik Bukti tertulis maupun Bukti Audio Visual;
14. Bahwa telah terjadi kekeliruan pemindahan suara sah hasil rekapitulasi (Penggelembungan) pada perolehan suara Paslon No.Urut 3 sejumlah 96.324 suara sah, sehingga selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 **menurut Pemohon** sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
2	H. IMAM BUCHORI, SH Dan Ir. H. MONDIR A. ROFII	<b>182.790</b>
3	R. ABDUL LATIF AMIN IMRON Dan Drs. MOHNI, MM	<b>140.253</b>
Selisih Perolehan Suara		<b>42.543</b>

15. Dengan demikian, cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang yakni : **di seluruh** TPS atau di Tiap-tiap TPS yang ada di seluruh kabupaten Bangkalan ;
16. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa :

***“ tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Orang lain” (nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria)”***

Oleh karenanya terjadinya penyimpangan dan pelanggaran tersebut diatas sangat sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana penyimpangan dan pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi atau merugikan

perolehan suara Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka cukup berlasan menurut hukum Permohonan untuk dikabulkan seluruhnya:

17. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Mahkamah sebagai pengawal Kontitusi tidak seharusnya membiarkan dan terpasung oleh **keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, karena sesuai amanat UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.**

#### V. *PETITUM.*

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor : 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 bertanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 ;
3. Menyatakan Batal/dan atau Menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan bertanggal 4 Juli 2018;

4. **Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) R. ABDUL LATIF AMIN IMRON dan Drs. MOHNI, MM. dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan 2018;**

ATAU

5. Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Bangkalan tanpa melibatkan Paslon No. 3 dalam waktu selambat-lambatnya 60 Hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk taat dan melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**



USMAN ASGAR, S.H., M.H.



ZAENAL FANDI, S.H., M.H.